



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/MS-Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Selanjutnya di sebut sebagai "Penggugat I ;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Gayo Lues, Selanjutnya di sebut sebagai "Penggugat II ;

Melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], 09 Desember

2006, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, Pekerjaan Pelajar, tempat
kediaman di Kampung Sentang ,Kecamatan Blangkejeren,
Kabupaten Gayo Lues.

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2021 dan telah di daftar di Kepaniteraan Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 18 Januari 2021, dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2021/MS-Bkj dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa, pada tahun 1989 telah terjadi pernikahan

2. telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2005 di Medan karena sakit dan dimakamkan dipemakaman umum Kampung Kota Blangkejeren;

Bahwa, pada awal tahun 2006 ayah para Penggugat (Martinus.M) telah menikah

5. Bahwa almarhum Martinus.M meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6.1. Tanah pertapakan rumah seluas lebih kurang 15 x 23 meter yang terletak di Kampung Sentang, Kecamatan Blangkejeran kabupaten Gayo Lues yang berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. M.Senang ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sentang Kutapanjang;
- Sebelah Barat berbatas Rumah Sofyan;
- Sebelah Timur berbatas Rumah Mustafa. Dan diatas tanah tersebut telah ada bangunan Rumah permanen dua tingkat atap seng lantai keramik dengan ukuran 8 x 15 meter;

6.2.1 (satu) unit Kedaraan Roda empat Merk Toyota Avanza S 1.5 warna

Silver Nomor Polisi : BK 1990 MT;

6.3.1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah putih;

Bahwa, harta bersama alm [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

9. Bahwa, para Penggugat telah berusaha secara maksimal agar Tergugat mau menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, oleh karena itu para Penggugat mengambil jalan alternative untuk menyelesaikannya dengan cara mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeran;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat bermohon dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menetapkan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Mohd. Yusuf sebagai berikut:

4.1. Tanah pertapakan rumah seluas lebih kurang 15 x 23 meter yang terletak di Kampung Sentang, Kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

harta

[REDACTED]

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya, apabila tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai, maka mohon eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan secara inperson;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, pencabutan gugatan dimohonkan pada sidang pertama sebelum adanyan sanggahan dari Tergugat, maka sesuai Pasal 271, 272 Rv, pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, patut dipertimbangkan;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2021 Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan sebelum Tergugat mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, sesuai Pasal 271 dan 272 Rv tentang pencabutan perkara pada alinea pertama menyatakan bahwa pencabutan gugatan setelah ada

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban lawan, maka permohonan pencabutan gugatan harus dengan persetujuan lawan, dan bila belum adanya jawaban maka pencabutan tanpa perlu adanya persetujuan lawan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perdata, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 Rbg, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara No. 18/Pdt.G/2021/Ms.Bkj. dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rp 411. 000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Munawar Khalil, S.H.I.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Zulkarnaini, S.Sy dan Mawaddah Idris, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fakhurrrazi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zulkarnaini, S.Sy.

Munawar Khalil, S.HI., M. Ag.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Mawaddah Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fakhrurrazi S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2021/MS-Bkj.